

## Pengaruh Penerapan Akuntansi, Pengetahuan E-Filing, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm F&B Di Kelurahan Parung Panjang

Novita Fitriani<sup>1)</sup>, Irwan<sup>2)</sup>

<sup>1)2)</sup>Universitas Buddhi Dharma

Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

<sup>1)</sup> [nvtafrini041103@gmail.com](mailto:nvtafrini041103@gmail.com)

<sup>2)</sup> [irawan.irwan@ubd.ac.id](mailto:irawan.irwan@ubd.ac.id)

Rekam jejak artikel:

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Akuntansi, Pengetahuan E-Filing, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM F&B Di Kelurahan Parung Panjang. Jenis penelitian yaitu kuantitatif, menggunakan data numerik berupa jawaban responden pada kuesioner yang disebar. Unit analisis data merupakan 100 orang pengusaha UMKM di Kelurahan Parung Panjang. Penelitian dirancang dengan hipotesis yang diuji menggunakan bantuan alat statistik. Hasil penelitian yaitu penerapan akuntansi, pengetahuan E-filing, dan sosialisasi pajak berdampak positif terhadap kepatuhan.

Kata kunci:

Kepatuhan Wajib Pajak  
Penerapan Akuntansi  
Pengetahuan E-Filing  
Sosialisasi Pajak

### I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu fondasi utama perekonomian Indonesia. Sektor UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman tidak hanya berperan besar dalam meningkatkan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga menjadi penyerap tenaga kerja yang signifikan. Di Kelurahan Parung Panjang, perkembangan UMKM menunjukkan tren peningkatan yang pesat seiring dengan naiknya permintaan masyarakat dan berkembangnya pariwisata kuliner. Meskipun demikian, pertumbuhan tersebut diiringi dengan tantangan serius, yakni rendahnya kepatuhan pajak pengusaha UMKM. Permasalahan utama yang masih sering muncul berkaitan dengan kepatuhan dalam pelaporan serta pembayaran pajak yang belum optimal.

Kepatuhan pajak adalah salah satu aspek penting dalam mendukung kelangsungan fiskal dan pembangunan nasional. Pajak sebagai faktor krusial atas penerimaan negara berfungsi mendanai berbagai proyek pembangunan infrastruktur, pendidikan yang merata, jaminan kesehatan gratis, serta kesejahteraan masyarakat. Namun, realita yang ada kepatuhan pajak dari wajib pajak masih kurang atau tergolong tidak konsisten. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), UMKM yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara. Meski demikian, banyak UMKM di kelurahan parung panjang yang masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Faktor penerapan akuntansi yang kurang optimal, rendahnya pengetahuan tentang e-filing, serta kurangnya sosialisasi pajak dari pemerintah dapat menurunkan kepatuhan.

Pengusaha UMKM yang patuh dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak masih rendah di Indonesia. Tercatat sebanyak 60 juta unit UMKM di Indonesia namun hanya sebesar 2,5% pengusaha yang tercatat melaporkan pajak usahanya. Penelitian Daeng Kuma (2019)

menjelaskan standar rasio pajak minimal 15%. Namun, sekarang berada pada posisi 12%, artinya masih dibawah nilai standar yang baik.

Pajak diatur sesuai undang-undang yang memuat aturan besarnya iuran yang dikenakan pada rakyat sebagai penerimaan negara dengan tidak mengharapkan imbalan. Manfaat pajak sangat besar bagi realisasi rencana pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat sehingga faktor kepatuhan menjadi faktor penting karena semakin besar seseorang patuh menyetorkan pajak dapat memungkinkan optimalisasi penerimaan negara (Purnamasari & Oktaviani, 2020).

Penerapan Akuntansi salah satu kendala yang dihadapi UMKM F&B di kelurahan bogor adalah kurangnya penerapan akuntansi yang baik. Sebagian besar UMKM masih mengandalkan pencatatan manual dan tidak memiliki sistem akuntansi. Pencatatan keuangan yang tidak sistematis menyebabkan ketidakakuratan dalam perhitungan pajak dan kesulitan dalam Menyusun laporan keuangan yang sesuai. Hal ini menyebabkan ketidakakuratan dalam perhitungan pajak serta kesulitan dalam mengelola laporan dan keuangan. Penelitian Azmary et al. (2020) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi yang baik berhubungan positif dengan tingkat kepatuhan pajak. UMKM yang menerapkan akuntansi dengan baik lebih cenderung patuh.

Pengetahuan tentang E-Filing sejak diluncurkannya e-filing, Direktorat jendral pajak (DJP) terus mendorong wajib pajak, termasuk UMKM, untuk menggunakan sistem ini dalam melaporkan pajak mereka secara online. Meski sistem ini sangat membantu, pengetahuan tentang e-filing di kalangan pelaku UMKM masih relatif rendah. Berdasarkan penelitian Rustandi & Erfiansyah (2021), minimnya pengetahuan UMKM mengenai e-filing menjadi salah satu penghambat utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sebagian besar pelaku UMKM F&B di kelurahan bogor belum memahami sepenuhnya cara kerja e-filing, sehingga pelaporan pajak sering kali terlambat atau tidak sesuai prosedur.

Sosialisasi pajak meningkatkan kesadaran dan kepatuhan seseorang akan pentingnya pajak. Program sosialisasi yang tepat sasaran mampu memberikan edukasi kepada pelaku UMKM tentang pentingnya membayar pajak dan prosedur yang harus diikuti, Namun, di kelurahan bogor, efektivitas program sosialisasi pajak masih kurang optimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Nurhayati (2023), sosialisasi yang dilakukan oleh DJP belum menjangkau seluruh pelaku UMKM terutama di sektor F&B. akibatnya, banyak UMKM yang tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang kewajiban perpajakan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### **Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan**

Pajak merupakan penerimaan negara atas kontribusi wajib yang berasal dari rakyat yang bersifat memaksa dan sesuai undang-undang untuk pembiayaan pengeluaran negara (Riftiasari, 2019). Penjelasan Kausar et al. (2022) pajak diartikan iuran wajib rakyat untuk mengisi kas negara dalam rangka mendanai pengeluaran umum.

Menurut Hasibuan (2020) ciri-ciri pajak:

- 1) Kontribusi wajib pajak
- 2) Pajak sesuai undang-undang yang berlaku.
- 3) Pemungutan pajak bersifat memaksa
- 4) Hasil pemungutan pajak untuk kepentingan umum

Menurut (Mardiasmo, 2018) dalam proses pemungutan pajak digunakan beberapa cara yaitu:

- 1) *Self Assessment System*  
*Self-assessment system* dimana pemerintah menyerahkan sepenuhnya pelaporan, penghitungan dan pembayaran pajak kepada wajib pajak itu sendiri.
- 2) *Official Assessment System*  
*Official Assessment System* dimana pemerintah berperan sebagai penentu besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan artinya kewenangan pemungutan dan penghitungan ada pada pemerintah.
- 3) *Withholding System*  
*Withholding System* dimana pihak ketiga diberi wewenang untuk memungut pajak dan menyetorkannya kepada negara.

### **Penerapan Akuntansi**

Menurut (Kausar et al., 2022) mengatakan bahwa:

Penerapan Akuntansi adalah proses sistematis dalam mencatat transaksi keuangan suatu entitas yang didalamnya berisi informasi usaha seorang yang paham terhadap akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan dengan akurat dan relevan bagi pengambilan keputusan berdasarkan standar yang diakui.

Menurut (Purnamasari & Oktaviani, 2020) mengatakan bahwa:

Penerapan Akuntansi mengacu pada proses mengintegrasikan prinsip, standar, dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan keuangan suatu entitas untuk memenuhi kebutuhan laporan keuangan dan pengambilan keputusan. Dengan teori akuntansi, penerapan ini meliputi siklus pencatatan dalam transaksi dan pelaporan sesuai dengan standar akuntansi.

### **Pengetahuan tentang E-filing**

Menurut (Hanum & Mulyawan, 2024) mengatakan bahwa:

E-filing merupakan Produk berupa aplikasi pajak yang menjadi wadah dalam mengisi dan melaporkan pajak menggunakan elektronik online dan realtime yang dapat memudahkan wajib pajak melakukan pelaporan kapan saja dan dimana saja.

Menurut (Rustandi & Erfiansyah, 2021) menyatakan bahwa:

E-filing proses melaporkan SPT dengan bantuan jaringan internet yang dibuat oleh Dirjen pajak guna mempermudah pelaporan, penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Menurut (Sundari et al., 2024) mengatakan bahwa:

E-filing merupakan wadah penyampaian SPT secara cepat dan praktis melalui media elektronik berbasis internet dalam rangka menjamin keakuratan pelaporan pajak yang disediakan pemerintah.

### **Sosialisasi Pajak**

Menurut (Zaikin et al., 2022) mengatakan bahwa:

Sosialisasi pajak merupakan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan memberikan informasi sekaligus pembinaan kepada masyarakat untuk mau patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan pajak.

Menurut (Hura & Molinda Kakisina, 2022) mengatakan bahwa:

Sosialisasi pajak adalah kegiatan yang diterapkan oleh pemerintah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak guna pembiayaan pengeluaran negara.

Menurut (Ernawatiningsih & Sudiartana, 2023) mengatakan bahwa:

Sosialisasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak sehingga masyarakat yang kurang paham dapat mengerti dengan jelas ketentuan undang-undang terkait pajak

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Herviana & Halimatusadiah (2022) mendefinisikan bahwa:

Kepatuhan merupakan niat dan motivasi seseorang terhadap kewajiban pajak dengan menyetorkan pajak kepada kas negara sebagai wujud kontribusi dalam pembiayaan pengeluaran negara dan pembangunan infrastruktur yang berguna bagi kepentingan umum.

Menurut (Purnamasari & Oktaviani, 2020) menyatakan bahwa:

Kepatuhan menunjukkan kerelaan wajib pajak menyetorkan pajaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa mengharapkan imbalan jasa.

Menurut (Siregar et al., 2022) menyatakan bahwa:

Kepatuhan merupakan sikap seseorang yang dengan sukarela mau memenuhi kewajiban patuh dan membayar pajak dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

## **III. METODE**

Penelitian kuantitatif dengan menerapkan pendekatan deskriptif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena hasil penelitiannya disajikan dalam bentuk data numerik (Sekaran & Bougie, 2020:112). Penelitian ini dirancang untuk menguji hipotesis. Menurut Sekaran & Bougie (2020:26). hipotesis merupakan dugaan sementara yang digunakan untuk menggambarkan model penelitian serta menguji hubungan antara variabel. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian pemilik UMKM F&B pada kelurahan Parung Panjang Kabupaten Bogor. Pemilihan sampel menerapkan *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih khusus sesuai kriteria peneliti (Sekaran & Bougie, 2020).

## **IV. HASIL**

### **1. Tabel Koefisien Determinasi**

#### **Koefisien Determinasi Penerapan Akuntansi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
<b>Model</b>	<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>	<b>Std. Error of the Estimate</b>
1	.597 <sup>a</sup>	.356	.350	3.81293

Sumber : SPSS 25

Hasil *R square* sebesar 0,356 berarti kemampuan penerapan akuntansi memprediksi kepatuhan wajib pajak sebesar 35,6% dan sisanya 64,4% karena faktor-faktor lain.

### Koefisien Determinasi Pengetahuan E-Filling

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.734 <sup>a</sup>	.539	.534	3.22617

Sumber : SPSS 25

Hasil *R square* sebesar 0,539 berarti kemampuan pengetahuan E-filling memprediksi kepatuhan wajib pajak sebesar 53,9% dan sisanya 46,1% karena faktor-faktor lain.

### Koefisien Determinasi Sosialisasi Pajak

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.790 <sup>a</sup>	.625	.621	2.91135

Sumber : SPSS 25

Hasil *R square* sebesar 0,625 berarti kemampuan pengetahuan sosialisasi pajak memprediksi kepatuhan wajib pajak sebesar 62,5% dan sisanya 37,5% karena faktor-faktor lain

### Koefisien Determinasi Simultan

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.850 <sup>a</sup>	.722	.713	2.53273

Sumber : SPSS 25

Hasil *R square* sebesar 0,722 berarti kemampuan ketiga variabel bebas yang diteliti secara simultan berhasil memprediksi kepatuhan wajib pajak sebesar 72,2%.

## 2. Tabel Uji Regresi Berganda

- Uji T

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	3.343	2.425		1.379	.171
	Penerapan Akuntansi	.185	.071	.181	2.590	.011
	Pengetahuan Efilling	.312	.059	.384	5.312	.000
	Sosialisasi Pajak	.395	.081	.420	4.879	.000

Hasil Persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = 3.343 + 0.185X_1 + 0.312X_2 + 0.395X_3$$

Berdasarkan hasil uji t diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai konstanta ( $\alpha$ ) 3,343, berarti ketika variabel bebas dianggap 0 (nol), maka Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 3,248.
- Nilai koefisien beta ( $\beta$ ) Penerapan Akuntansi, pengetahuan E-filling dan sosialisasi pajak bernilai positif, artinya peningkatan setiap variabel 1 satuan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sesuai dengan nilai koefisien masing-masing variabel bebas.

• Uji t Parsial Penerapan Akuntansi

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	13.747	3.314		4.148	.000
	Penerapan Akuntansi	.610	.083	.597	7.363	.000

Hasil nilai sig 0,000 < 0,05, artinya H<sub>0</sub>1 ditolak dan H<sub>a</sub>1 diterima, Sehingga dinyatakan Penerapan Akuntansi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

- **Uji t Parsial Pengetahuan E-Filling**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13.605	2.300		5.914	.000
Pengetahuan_Efilling	.596	.056	.734	10.706	.000

Hasil nilai sig  $0,000 < 0,05$ , artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, Sehingga dinyatakan Pengetahuan E-Filling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- **Uji t Parsial Sosialisasi Pajak**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10.601	2.164		4.898	.000
Sosialisasi_Pajak	.742	.058	.790	12.771	.000

Hasil nilai sig  $0,000 < 0,05$ , artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, Sehingga dinyatakan Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- **Uji F (Simultan)**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1597.177	3	532.392	82.995	.000 <sup>b</sup>
Residual	615.813	96	6.415		
Total	2212.990	99			

Sumber : SPSS 25

Nilai  $F_{hitung} 82,995 > 3,089 F_{tabel}$  ( $DF_1 = 3-1$ ,  $DF_2 = 100-3-1$ ) dan nilai sig  $0,000 < 0,05$ . berarti penerapan akuntansi, pengetahuan E-Filling dan sosialisasi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Akuntansi dinyatakan berdampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak
2. Pengetahuan E-Filling dinyatakan berdampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak
3. Sosialisasi Pajak dinyatakan berdampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak

#### DAFTAR PUSTAKA

- Daeng Kuma, R. (2019). Analisa Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Dan Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 350. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i2.3351>
- Ernawatiningsih, N. P. L., & Sudiartana, I. M. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(03), 482–491. <https://doi.org/10.23887/jap.v14i03.70119>
- Hanum, Z., & Mulyawan, M. I. (2024). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 8(2), 1255–1267. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2066>
- Hasibuan, M. (2020). *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktifitas*. Bumi Aksara.
- Hura, A., & Molinda Kakisina, S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 174–181. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.31>
- Kausar, A., Sujatmiko, S., Muchsidin, M., Baharuddin, C., & Bazergan, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Barat. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 5(2), 228. <https://doi.org/10.35914/jemma.v5i2.1526>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Penerbit Andi.
- Nuke Sri Herviana, & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>
- Pratama, A. W., & Nurhayati, P. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce. *FISCAL: Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.25273/jap.v1i1.15326>
- Purnamasari, P., & Oktaviani, R. M. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 221–230. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1088>
- Riftiasari, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjarangan. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 63–68. <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.5353>
- Rustandi, & Erfiansyah, E. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Garut. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 2118–2130.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach* (8th ed.). Wiley.

- Siregar, N. S., Hendrayati, S. L., & Oktavia, R. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Ariabel Moderasi. *Balance: Media Informasi Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 45–56. <https://doi.org/10.52300/blnc.v14i1.8556>
- Sundari, R., Diawati, P., & Khairunnisa, D. (2024). Pengaruh Aplikasi E – Filing Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pegawai Honda Astra Motor Cabang Bandung. *Land Journal*, 5(1), 139–151. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v5i1.3388>
- Yohana Masiikah Putri Azmary, Hasanah, N., & Muliastari, I. (2020). Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(1), 133–146. <https://doi.org/10.21009/japa.0101.10>
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>